

895 Tanah Milik Pemkab Lampura Belum Sertifikasi



Sumber gambar: *dok lampost.co*

Kotabumi (Lampost.co) -- Sebanyak 895 bidang tanah di Kabupaten Lampung Utara belum memiliki bukti kepemilikan tanah sah (sertifikat). Kini, masalah tersebut dalam tahap penyelesaian.

Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKA Lampura, Biantori, mengatakan pihaknya tengah melakukan upaya peningkatan terhadap status guna dimasukkan ke dalam sistem yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. "Ada dua yang menjadi konsentrasi kami belakangan ini, terkhusus masalah pengelolaan barang milik daerah. Seperti kendaraan dinas dan tanah, khusus masalah tanah yang belum memiliki sertifikat," kata Biantori di ruang kerja, Senin, 7 Juni 2021.

Ia akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Lampura. Hal itu untuk melengkapi ketentuan yang ada dan diharapkan dapat memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

"Tim kami sudah turun, alhamdulillah untuk tiga kecamatan di wilayah Kotabumi telah dikerjakan. Seperti di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kotabumi Utara, dan Kotabumi. Kelak, kalau selesai itu akan langsung kami patok, dan pengawasannya pun dilakukan," ujarnya.

Biantori berharap kegiatan itu dapat meminimalisasi permasalahan yang ada. Khususnya saat ada masalah pembangunan pasar dan hal lain yang berhubungan dengan kepemilikan aset.

"Perlahan tapi pasti coba kami kerjakan semua, secara simultan dan maraton. Selanjutnya, mengarah kepada barang milik daerah seperti kendaraan dinas baik itu roda empat maupun roda dua," tambahnya.

Terkait rencana penambahan kendaraan dinas, ia mengakui hal itu pernah diajukan. Namun, karena terkendala dengan *refocusing* anggaran tidak jadi terlaksana. Sementara untuk jumlah kendaraan roda empat sendiri jumlahnya lebih dari 400 unit dengan berbagai keadaan.

Sumber Berita:

<https://m.lampost.co/berita-895-tanah-milik-pemkab-lampura-belum-sertifikasi.html>, 895

Tanah Milik Pemkab Lampura Belum Sertifikasi, 7 Juni 2021.

Catatan:

Barang milik daerah merupakan satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu barang milik daerah perlu dikelola secara tertib dan teratur agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Terkait Pengelolaan Barang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 angka 2). Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 2 ayat 1)

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya (Pasal 42 ayat 1). Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum (Pasal 42 ayat 2). Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran Atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara (Penjelasan Pasal 42).

Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Pasal 43 ayat 1). Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh Pengelola Barang (Pasal 44).